

## Implementasi Kepatuhan Wajib Pajak dari Penerapan E-Filing dan Pengetahuan Perpajakan

Siska Yulia Defitri<sup>1</sup>, Witra Maison<sup>2</sup>, Nur Eksa Taufik<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Akuntansi, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Solok

e-mail : [nureksataufik97@gmail.com](mailto:nureksataufik97@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan *e-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak, pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan pengaruh penerapan *e-Filing* dan pengetahuan perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dilakukan pada Guru PNS Kemenag (Kementerian Agama) di Kabupaten Sijunjung, yaitu terdapat 6 (Enam) MTsN dan 2 (Dua) MAN. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif hubungan kausal. Data yang digunakan adalah data primer, teknik sampel yang digunakan adalah sampel jenuh (*total sampling*) dengan cara menyebarkan kuesioner. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh populasi yaitu Guru PNS Kemenag Se-Kabupaten Sijunjung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *e-Filing* dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Serta penerapan *e-Filing* dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Kata kunci :** *Penerapan e-Filing, Pengetahuan Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak*

### Abstrack

This research aims to determine the effect of implementing e-filing on taxpayer compliance, the effect of tax knowledge on taxpayer compliance, and the effect of implementing e-filing and tax knowledge simultaneously on taxpayer compliance. This research was conducted on civil servant teachers from the Ministry of Religion (Ministry of Religion) in Sijunjung Regency, namely there are 6 (six) MTsN and 2 (two) MAN. The type of research used in this research is quantitative causal relationship research. The data used is primary data, the sampling technique used is saturated sampling (Total sampling) by distributing questionnaires. The sample in this study was the entire population, namely civil servant teachers from the Ministry of Religion throughout Sijunjung Regency. The research results show that the implementation of e-filing and tax knowledge have a significant effect on taxpayer compliance. The implementation of e-filing and tax knowledge simultaneously influence taxpayer compliance.

**Keywords:** *Implementation of e-filing, Tax Knowledge, Taxpayer Compliance*

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang membutuhkan sebuah pembangunan guna menjadi negara yang lebih maju. Pajak merupakan salah satu komponen penting pada penerimaan Negara. Besarnya kontribusi pajak dapat menjamin kestabilan bagi tersedianya sumber penerimaan Negara (Andiani & Mochtar, 2020). Menurut (Zulhazmi & Kwarto, 2019) pajak merupakan merupakan sumber penerimaan Negara terbesar. Selain itu, pajak memiliki peranan penting dalam proses pembangunan sebagai upaya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Wajib pajak menurut UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan salah satu perubahan dengan melakukan perbaikan proses bisnis yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. DJP meluncurkan produk *e-system* sebagai bentuk dari modernisasi perpajakan ialah dengan dibukanya fasilitas *e-registration* (pendaftaran NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak secara *online* melalui internet), *e-SPT* (penyerahan Surat Pemberitahuan Tahunan atau SPT dalam media digital), dan *e-Filing* (*electronic filing system*) yaitu pengiriman SPT secara *online* melalui internet. Penelitian ini berfokus pada reformasi administrasi perpajakan manual ke perpajakan elektronik yaitu sistem *e-Filing*.

Penerapan *e-Filing* menurut (Mariana, 2019) merupakan suatu cara pelaporan SPT Tahunan yang dilakukan melalui website Direktorat Jendral Pajak dengan aplikasi yang sudah ditentukan oleh Direktorat Jendral Pajak. Dengan diterapkannya sistem *e-Filing*, diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi wajib pajak dalam mempersiapkan dan menyampaikan SPT karena dapat dikirimkan kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan wajib pajak untuk penghitungan, pengisian dan penyampaian SPT. Berdasarkan hasil penelitian (Andiani & Mochtar, 2020) penerapan sistem *e-Filing* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, hal ini membantu wajib pajak dalam menyampaikan SPT nya secara tepat waktu. Penerapan sistem *e-Filing* dapat membantu wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunannya tanpa datang ke kantor pelayanan pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan (Nurchamid & Sutjahyani, 2018) menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-Filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dikarenakan wajib pajak masih takut salah atau belum mengerti cara penggunaan sistem pembayaran *online* yang difasilitasi oleh kantor pajak yaitu *e-Filing*. Ada beberapa wajib pajak yang masih melaporkan dengan datang ke kantor pelayanan pajak, hal tersebut dapat disebabkan dengan pengetahuan dan pemahaman terbatas dalam menggunakan sistem *e-Filing*.

Pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan menurut (Adi, 2018) adalah dimana wajib pajak memiliki pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sistem perpajakan, dan fungsi pajak. Pengetahuan pajak oleh wajib pajak adalah pengetahuan mengenai pentingnya pajak yang digunakan negara untuk membiayai keperluan publik investment, dengan demikian semakin luas pengetahuan seseorang biasanya besar pula motivasi seseorang untuk melaksanakan kewajibannya (Hertati, 2021). Hasil penelitian dari (Zulhazmi & Kwarto, 2019) megatakan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dikarenakan semakin rendah tingkat pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak maka akan semakin menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan melakukan dan melaksanakan kewajiban maupun hak perpajakannya jika mereka sudah mengetahui dan memahami kewajiban sebagai seorang wajib pajak. Sedangkan hasil penelitian (Mulyati & Ismanto, 2021) menunjukkan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan semakin banyaknya pengetahuan perpajakan yang diketahui oleh wajib pajak maka semakin tinggi kesadaran yang dimiliki wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemahaman dan pengetahuan pajak dapat diperoleh dimana saja seperti melalui media elektronik, media cetak, petugas pajak, teman /relasi, dan lain-lainnya. Dirjen pajak juga perlu memberikan sosialisasi agar menambah pemahaman dan pengetahuan perpajakan yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak dapat dinilai dari ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dari segi formal atau pun materil (Adi, 2018). Kepatuhan wajib pajak menurut (Hertati, 2021) adalah sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua

kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Berdasarkan hasil penelitian (Wardhani et al., 2020) penerapan *e-Filing* menunjukkan adanya pengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak, hal ini disebabkan semakin baik penerapan sistem *e-Filing* bagi wajib pajak maka semakin tinggi kepatuhan pelaporan wajib pajak. Wajib pajak yang merasakan manfaat dan mudahnya penggunaan *e-Filing* membuat wajib pajak cenderung ingin melaporkan kewajibannya. Tidak dapat dipungkiri bila wajib pajak telah paham dan memiliki pengetahuan pajak masih ada yang tidak taat dengan aturan perpajakan terutama dalam melaporkan SPT.

Hasil penelitian (Ermawati, 2018) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dikarenakan wajib pajak tidak begitu memahami tentang tata cara yang berkaitan dengan perpajakan. Wajib pajak dalam penelitian ini adalah Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Agama (Kemenag) di Kabupaten (Kab.) Sijunjung. Guru PNS merupakan wajib pajak orang pribadi dengan profesi pengajarnya menerima penghasilan tetap setiap bulannya, sehingga para guru wajib menyampaikan ataupun melaporkan pajak tahunan setiap tahunnya.

Berdasarkan kutipan berita dari INFO PUBLIK Portal Berita Info Publik tanggal 16 Januari 2023, dalam kegiatan Pekan Panutan Pajak Tahun 2023 yang dihadiri Wakil Bupati (Wabup) bersama Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sijunjung dan KPP Pratama Solok di ruang kerjanya. Dikatakan Irradatillah “Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) sejatinya harus menjadi pelopor dan panutan masyarakat dalam hal membayar pajak,” jelas orang nomor dua di Sijunjung. Oleh karena itu, Wabup Sijunjung mengajak seluruh PNS untuk segera melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunannya tepat waktu. Apalagi dengan adanya *e-Filing* diharapkan dapat memudahkan dalam melakukan pembayaran pajak. Sementara Kepala KP2KP sijunjung dikatakannya, pembayaran pajak akan meningkatkan penerimaan daerah sehingga dapat membantu percepatan pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19 yang melanda bangsa serta kesejahteraan masyarakat. Ia berharap agar seluruh wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Sijunjung telah selesai melakukan pelaporan maksimal pada 31 maret.

Dengan semakin mudahnya melakukan pelaporan SPT diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak bisa mencapai persentase yang lebih baik lagi. Berdasarkan paparan di atas maka peneliti melakukan penelitian tentang “Pengaruh Penerapan *e-Filing* Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak” (Studi Empiris Guru PNS Di Kementerian Agama Kab. Sijunjung).

## METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif hubungan kausal. Teknik sampel yang digunakan adalah sampel jenuh (*total sampling*) dengan cara menyebarkan kuesioner. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh populasi yaitu Guru PNS Kemenag Se-Kabupaten Sijunjung.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah menggunakan kuesioner/angket dan juga menggunakan teknik ini untuk mengungkapkan data dari variabel X dan Y, yaitu Penerapan *e-Filing*, Pengetahuan Wajib Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah Variabel independen dalam penelitian ini adalah Penerapan *e-Filing* (X1) dan Pengetahuan Wajib Pajak (X2). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *e-Filing* dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Serta penerapan *e-Filing* dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari penelitian yang telah dilakukan didapatkan hasil sebagai berikut :

### Analisis Regresi Linear Berganda

Berikut tabel hasil analisis regresi linear berganda dari penelitian ini adalah :

**Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda  
Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	15,235	3,614	
Penerapan e-Filing	0,404	,122	,305
Pengetahuan Perpajakan	0,719	,137	,483

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Pengelohan Data Statistik dengan SPSS Versi 26 (2023)

Dari tabel tersebut disusun persamaan regresinya sebagai berikut :

$$Y = 15,235 + 0,404 X_1 + 0,719X_2 + e$$

Sehingga persamaannya dijelaskan bahwa:

1. sebesar 15,235 diindikasikan sebagai nilai constant dimana variabel independen yaitu penerapan *e-Filing* (X1) dan pengetahuan perpajakan (X2) memiliki nilai nol sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki nilai positif senilai 15,235 satuan.
2. Penerapan *e-Filing* (X1) memiliki nilai 0,404 sehingga diindikasikan dari setiap kenaikan penerapan *e-Filing* (X1) 1 satuan maka meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Y) senilai 0,404 satuan, dengan pengetahuan perpajakan (X2) memiliki nilai tetap.
3. Pengetahuan perpajakan (X2) memiliki nilai 0,719 diindikasikan dari setiap kenaikan pengetahuan perpajakan (X2) 1 satuan maka meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Y) senilai 0,719 satuan, dengan penerapan *e-Filing* (X1) memiliki nilai tetap.

### Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

**Tabel 2. Hasil Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.717 <sup>a</sup>	.514	.503	4.00716

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Perpajakan, Penerapan e-Filing

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Pengelohan Data Statistik dengan SPSS Versi 26 (2023)

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai R square sebesar 0,514. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel penerapan *e-Filing* (X1) dan pengetahuan perpajakan (X2) secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 51,4% sedangkan sisanya 48,6% ditentukan oleh faktor lain diluar model yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini, seperti religilitas dan kesadaran wajib pajak pada penelitian (Ermawati, 2018), penerapan e-Billing (Nurchamid & Sutjahyani, 2018), dan sanksi pajak (Mulyati & Ismanto, 2021).

### (Uji-t)

Uji statistik t digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh dari tiap variabel bebas terhadap varibel terikat dengan menggunakan uji statistik. Berikut tabel perhitungan uji t :

**Tabel 3. Hasil Uji t (Parsial)  
Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	15,235	3,614		4,215	0,000
Penerapan e-Filing	0,404	,122	,305	3,301	0,001

Pengetahuan Perpajakan	0,719	,137	,483	5,234	0,000
------------------------	-------	------	------	-------	-------

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Pengelohan Data Statistik dengan SPSS Versi 26 (2023)

Nilai  $t_{tabel}$  dengan jumlah data 99 dan  $\alpha = 5\%$ , dengan  $df = 99-2 = 97$ , maka nilai  $t_{tabel}$  adalah sebesar 1,661. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pengaruh antara variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen pada uraian berikut :

1. Untuk hipotesis pertama (H1) yaitu pengaruh penerapan *e-Filing*(X1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), hipotesis pertama diterima yaitu terdapat pengaruh penerapan *e-Filing*(X1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). hal ini dibuktikan dengan nilai Variabel penerapan *e-filing* (X1) memiliki nilai  $t_{hitung} = 3,301 > \text{nilai } t_{tabel} = 1,661$  dan nilai probabilitas signifikan sebesar  $(0,001 < 0,05)$
2. Untuk hipotesis kedua (H2) yaitu pengaruh pengetahuan perpajakan (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), hipotesis kedua diterima yaitu terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Hal ini dibuktikan dengan nilai Variabel pengetahuan perpajakan (X2) memiliki nilai  $t_{hitung} = 5,234 > \text{nilai } t_{tabel} = 1,661$  dan nilai probabilitas signifikan sebesar  $(0,000 < 0,05)$ .

### Uji Signifikansi Simultan (Uji-F)

**Tabel 4. Hasil uji F (Simultan)  
ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1627.124	2	813.562	50.666	.000 <sup>b</sup>
Residual	1541.502	96	16.057		
Total	3168.626	98			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Pengetahuan Perpajakan, Penerapan *e-Filing*  
Sumber : Pengelohan Data Statistik dengan SPSS Versi 26 (2023)

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat hasil uji F diperoleh nilai Fhitung 50,666 > 3,090 atau nilai signifikan 0,00 < 0,05, sehingga variable penerapan *e-Filing* (X1) dan pengetahuan perpajakan (X2) secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Jadi hipotesis yang dirumuskan sesuai dengan hasil penelitian dan diterima.

### SIMPULAN

1. berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama diterima, dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H1) penerapan *e-Filing* (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Hal ini dibuktikan dengan nilai  $t_{hitung} = 3,301 \geq \text{nilai } t_{tabel} = 1,661$  dan nilai probabilitas signifikan sebesar  $(0,001 \leq 0,05)$ . Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan *e-Filing* masing-masing guru PNS Kemenag (pelaku wajib pajak) diterapkan secara baik, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya apabila penerapan *e-Filing* masing-masing guru PNS Kemenag (pelaku wajib pajak) tidak diterapkan dengan baik, maka akan menurunkan kepatuhan wajib pajak.
2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua diterima, dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H2) pengetahuan perpajakan (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). hal ini dibuktikan dengan nilai  $t_{hitung} = 5,234 \geq \text{nilai } t_{tabel} = 1,661$  dan nilai probabilitas signifikan sebesar  $(0,000 \leq 0,05)$ . Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan masing-masing guru PNS Kemenag (pelaku wajib pajak) maka akanmeningkatkan kepatuhan wajib

pajak dalam melaporkan pajak tahunannya. Dan sebaliknya semakin rendah pengetahuan perpajakan masing-masing guru PNS Kemenag (pelaku wajib pajak) maka akan menurun kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak tahunannya.

3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga diterima, dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H3) penerapan *e-Filing* (X1) pengetahuan perpajakan (X2) berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Hal ini dibuktikan dengan nilai  $F_{hitung} 50.666 \geq F_{tabel} 3,090$  atau nilai signifikan  $0,000 \leq 0,05$ . Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan *e-Filing* masing-masing guru PNS Kemenag (pelaku wajib pajak) diterapkan secara baik, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dan semakin tinggi pengetahuan perpajakan masing-masing guru PNS Kemenag (pelaku wajib pajak) maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak tahunannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, T. W. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran WP terhadap Kepatuhan WP Badan KPP Cilacap 2018. *EPrints@UNY*, 2, 1–15. <http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/60563>
- Andiani, L., & Mochtar, R. H. (2020). Pengaruh Penerapan Pajak Sistem E-Filing, Pemahaman Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- Ermawati, N. (2018). Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal STIE Semarang*, 10(1).
- Hertati, L. (2021). Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 7(2), 59–70. <https://doi.org/10.38204/jrak.v7i2.560>
- Jumaiyah, & Wahidullah, A. (2020). *PAJAK PENGHASILAN* (A. R. P. Utami, Ed.; I). Lautan Pustaka.
- Mariana. (2019). *Pengaruh E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan SPT Tahunan ASN (Aparatur Sipil Negara)*.
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai Kemendikbud. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 139. <https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p139-155>
- Nurchamid, M., & Sutjahyani, D. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari. *JEA17: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 3(02), 41–54. <https://doi.org/10.30996/jea17.v3i02.3184>
- Priadana, S., & Sunarsi, D. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif (Pertama)*.
- Purnomo, R. A. (2016). Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis Dengan SPSS.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Sari, N. W. (2021). Pengaruh Penerapan E-Billing dan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit). *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unsurya*, 1(1), 47–59. <https://jom.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jima/article/view/25>
- Situmorang, S. H., & Lufti, M. (2014). *Analisis Data Untuk Riset Manajemen Dan Bisnis*. <https://www.researchgate.net/publication/353072388>
- Wardhani, C. A. A., Kristina, S., & Adi, P. H. (2020). Pengaruh Penerapan E-filing terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak dengan Media Sosial sebagai Variabel Moderasi.

- Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 12(2), 121–136.  
<https://doi.org/10.24905/permana.v12i2.102>
- Winarsih, E., Khalid, A., Yenjeni, F., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2020). Efektivitas Penggunaan E-Filing Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 2(1).
- Zulhazmi, A. B., & Kwarto, F. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Bebas di Bintaro Trade Center). *Jurnal Riset Bisnis*, 3(1), 20–29.
- <https://infopublik.sijunjung.go.id/sekilas-sijunjung/sejarah/>  
<https://klikpajak.id/blog/pelaporan-spt-tahunan-melalui-e-filing-gimana-cara-mudahnya/>